

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 3

2019

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 03 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL BERUPA KENDARAAN BUS
UNTUK ANGKUTAN UMUM MASSAL (TRANS PATRIOT) MILIK
PEMERINTAH KOTA BEKASI KE BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERUSAHAAN DAERAH MITRA PATRIOT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk adanya kepastian hukum dan optimalisasi pendayagunaan aset daerah, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui mekanisme penyertaan modal berupa Kendaraan Bus untuk Angkutan Umum Massal (Trans Patriot) ke Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penambahan Modal Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Penyertaan Modal Berupa Kendaraan Bus Untuk Angkutan Umum Massal (Trans Patriot) Milik Pemerintah Kota Bekasi Ke Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mitra Patriot (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 10 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL BERUPA KENDARAAN BUS UNTUK ANGKUTAN UMUM (TRANS PATRIOT) MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI KE BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN DAERAH MITRA PATRIOT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Kota Bekasi adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Perhubungan selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang tidak dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang antara lain berbentuk Peralatan Mesin.
6. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
7. Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi yang selanjutnya disebut PD. Mitra Patriot adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi.
8. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat dengan KIB adalah Kartu untuk mencatat barang-barang Inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektip dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, tipe, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah dimaksudkan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana PD. Mitra Patriot, peningkatan cakupan layanan transportasi umum dan peningkatan kinerja PD. Mitra Patriot.
- (2) Penyertaan modal daerah pada PD. Mitra Patriot bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan publik dalam menyediakan transportasi umum untuk masyarakat Kota Bekasi;
 - b. investasi, secara berkelanjutan tanpa adanya untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali sepanjang layak kondisi dan layak jalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
 - d. memberikan laba dan/atau keuntungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENETAPAN ASET

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Berupa Kendaraan Bus Untuk Angkutan Umum Massal (Trans Patriot) Milik Pemerintah Kota Bekasi Ke Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot.

BAB IV
BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Bentuk Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa kendaraan bus untuk angkutan umum massal (Trans Patriot) kepada PD. Mitra Patriot berbentuk penambahan modal.
- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bus Trans Patriot kepada PD. Mitra Patriot Kota Bekasi adalah sebesar Rp. 5.941.430.000,00 (lima milyar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nilai Perolehan (Rp)
1	Microbus	Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T	2017	B 7006 KQA	MHMFE84P BJJ009039	4034TR86228	660.158.888
2	Microbus	Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T	2017	B 7004 KQA	MHMFE84P BJJ009041	4034TR86214	660.158.888
3	Microbus	Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T	2017	B 7007 KQA	MHMFE84P BJJ009037	4034TR86226	660.158.888
4	Microbus	Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T	2017	B 7002 KQA	MHMFE84P BJJ009040	4034TR86229	660.158.888
5	Microbus	Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T	2017	B 7003 KQA	MHMFE84P BJJ009038	4034TR86227	660.158.888
6	Microbus	Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T	2017	B 7005 KQA	MHMFE84P BJJ009055	4034TR86989	660.158.888
7	Microbus	Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T	2017	B 7025 KPA	MHMFE84P BJJ009054	4034TR86987	660.158.888

8	Microbus	Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T	2017	B 7026 KPA	MHMFE84P BJJ009011	4034TR86132	660.158.888
9	Microbus	Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T	2017	B 7027 KPA	MHMFE84P BJJ009042	4034TR86215	660.158.896
Total							5.941.430.000

**BAB V
PENGENDALIAN
Pasal 5**

PD. Mitra Patriot diwajibkan untuk melaporkan neraca keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6**

- (1) Setelah dilakukannya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, Pemerintah Daerah harus melakukan serah terima aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam harta kekayaan PD. Mitra Patriot.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penyerahan Pengelolaan Bus Angkutan Massal Trans Patriot Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 58 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penyerahan Pengelolaan Bus Angkutan Massal Trans Patriot Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 79 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Pebruari 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 3 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(3/33/2019)**